



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 219 /LK/2002

TENTANG

PENUNJUKAN / PEMAKAIAN KENDARAAN RODA EMPAT
KT 2725 B DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan roda empat dinas operasional Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjukan pemakai kendaraan ;
- b. bahwa untuk kelancaran penggunaan kendaraan dinas roda empat KT.2725 B. perlu ditetapkan dengan surat penunjukan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI.:
- a. Nomor 0448/0/1992 ;
- b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. DIK Unmul Nomor : 074/23/2002 tanggal 1 Januari 2002. Dan
POR DIK No. : 167/J17/KU/2002 tanggal 16 Januari 2002.
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 2320/J17/KP/2002
2 Januari 2002.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Mandikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal
2 Januari 2002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc untuk menggunakan Kendaraan Dinas Roda Empat KT 2725 B sebagai kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman.
- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
4. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
5. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas Operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan ;
6. Pada waktu pemakai kendaraan telah selesai melaksanakan tugas, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Agustus 2002

Rektor, a.

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kabag Umum HTL & Perlengkapan ;
3. Kabag Keuangan ;
4. Kasubbag Perlengkapan ;
5. Kasubbag Rumah Tangga.